

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 26 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair industri kesumber-sumber air maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penerbitannya.
- c. bahwa untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban limbah cair industri harus didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium.
- d. bahwa berdasar pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu ditetapkan pengaturan pemeriksaan Limbah Cair Industri dengan satu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
13. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per-VIII/1977 tentang pengawasan pencemaran air dari badan air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber air.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang

pengelolaan atas Air dan Sumber Air pada Wilayah Sungai
17.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-
51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Industri.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG
PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Binjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- d. Dinas Pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.
- e. Kepala BAPEDAL adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Binjai.
- f. Laboratorium adalah Laboratorium Lingkungan Milik Pemerintah Kota Binjai dan atau Laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Binjai.
- g. Sampel adalah contoh limbah cair yang diambil baik dari inlet maupun outlet dari masing-masing industri.
- h. SPRI.C adalah Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Limbah Cair yang dikeluarkan oleh BAPEDAL.
- i. Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Binjai.
- k. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil sampingan kegiatan produksi yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air baku.
- l. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar dalam limbah cair yang boleh dibuang dari sesuatu jenis kegiatan tertentu.
- m. Sumber pencemaran adalah ladustri yang berbadan hukum dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya menimbulkan limbah yang dapat dibawa tanah dan air laut.
- n. Air adalah semua air yang terdapat atau yang berasal dari sumber air dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah tanah dan air laut.
- o. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa, dan saluran pembuangan.

- p. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- q. Retribusi adalah Retribusi pemeriksaan Limbah Cair Industri.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Limbah Cair Industri dipungut retribusi Pemeriksaan Limbah cair atas pengaturan pengelolaan limbah cair industri.

Pasal 3

- (1) Objek pemeriksaan Limbah cair Industri adalah pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah berupa :
 - a. Pemeriksaan Limbah Cair
 - b. Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
 - c. Pemilikan Izin Pengelolaan Limbah cair Industri
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Limbah cair Industri adalah Pelayanan yang disediakan Pemerintah daerah berupa pengaturan terhadap pengelolaan limbah cair industri sesuai dengan Baku Mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Badan Usaha/orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah berupa perolehan/pemanfaatan petunjuk-petunjuk tentang pengaturan pengelolaan limbah cair industri.

BAB III PEMERIKSAAN KUALITAS LIMBAH CAIR

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan industri, Peternakan dan Usaha-usaha lain yang menghasilkan limbah diwajibkan untuk memeriksakan limbah cairnya ke laboratorium.
- (2) Pengambilan dan pemeriksaan kualitas sampel limbah cair oleh laboratorium dilakukan secara periode sekurang-kurang satu kali dalam sebulan.
- (3) Hasil pemeriksaan limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dilaporkan kepada Pemerintah daerah sebagai acuan bagi Pemerintah daerah dan Penanggung jawab industri dalam pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap penanggung jawab diwajibkan untuk :
 - a. Membayar Retribusi Pemeriksaan Limbah cair sesuai dengan jenis limbah cair hasil pemeriksaan laboratorium dan jenis parameter yang ditetapkan;
 - b. Mentati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (daftar baku mutu terlampir);